

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM PADA PENERAPAN
SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI
KECAMATAN SINUNUKAN)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam*

Oleh

SOPI ADE FARIZA

NIM. 22200010

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

TA. 2026

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM PADA PENERAPAN
SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI
KECAMATAN SINUNUKAN)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam
Oleh*

**SOPI ADE FARIZA
NIM. 22200010**

PEMBIMBING I

**Hamdanil, M.H
NIP. 198802292020121010**

PEMBIMBING II

**Ado Arga Wahyudi, M.H
NIP. 199306192020021008**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

TA. 2026

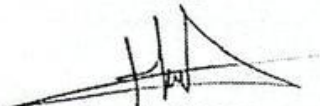
LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Pada Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kecamatan Sinunukan)" atas nama Sopi Ade Fariza, NIM 22200010, Program Studi Hukum Pidana Islam, telah dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang diselenggarakan pada tanggal 16 September 2026.

Skripsi ini dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Mandailing Natal, September 2026
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua

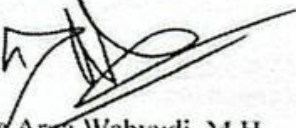

Hamdanil, M.H.
NIP. 198802292020121010

Sekretaris

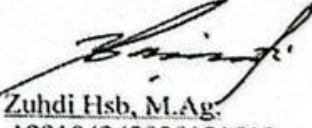

Ade Agus Wahyudi, M.H.
NIP. 199306192020021008

Anggota Penguji


Hamdanil, M.H.
NIP. 198802292020121010


Ade Agus Wahyudi, M.H.
NIP. 199306192020021008


Dr. Jhon Tyson Pelawi, M.H.
NIP. 198805162020121004


Zuhdi Hsb, M.Ag.
NIP. 199104242020121010

Mengesahkan
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Dr. M. Samudra Lubis, M.Pd.
NIP. 197305012003121004

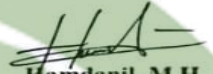
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

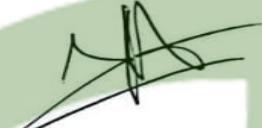
Pembimbing skripsi atas nama saudara Sopi Ade Fariza, nim: 22200010 dengan judul skripsi "**Tinjauan Hukum Pidana Islam Pada Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan dalam Rumah tangga (Studi Kasus di Kecamatan Sinunukan)**" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan diatas telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah.
Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Mandailing Natal, Agustus 2026

Pembimbing I

Pembimbing II


Hamdanil, M.H
198802292020121010


Ade Arga Wahyudi, M.H
199306192020021008

STAIN MADINA

LEMBAR NOTA DINAS

Hal : Skripsi Atas Nama Sopi Ade Fariza

Lampiran :

Kepada Yth.

Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
di Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan saran serta perbaikan seperlunya terhadap skripsi yang disusun oleh saudara Sopi Ade Fariza, NIM. 22200010, dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Pada Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kecamatan Sinunukan)"

Maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Untuk itu, kami mengharapkan agar saudara tersebut dapat segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam Sidang Munaqasyah.

Demikian lembar nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mandailing Natal, September 2026

Pembimbing I

Pembimbing II


Hamdanil, M.H
NIP.198802292020121010


Ade Arga Wahyudi, M.H
NIP.199306192020021008

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Hal : Lembar Persetujuan dan Pengesahan

Lampiran : -

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

di Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan arahan, melakukan koreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi yang disusun oleh:

Nama : Sopi Ade Fariza

NIM : 22200010

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Pada Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kecamatan Sinunukan)

Maka kami selaku dosen pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Program Studi Hukum Pidana Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian lembar persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mandailing Natal, September 2026

Pembimbing I

Pembimbing II

Hamdanil M.H.

NIP. 198802292020121010

Ade Arga Wahyudi M.H.

NIP. 199306192020021008

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sopi Ade Fariza

NIM : 22200010

Tempat/Tanggal Lahir : Pasar Sipirok, 27 Januari 2002

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Sinunukan IV, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Pidana Islam Pada Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kecamatan Sinunukan)"** merupakan hasil karya asli saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar atau terdapat pelanggaran terhadap etika akademik, maka saya bersedia menerima segala sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mandailing Natal, September 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Sopi Ade Fariza

NIM. 22200010

STAIN MADINA

MOTTO

“Allah SWT. Tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah SWT. Berjanji bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Skripsi ini tidak sempurna, tapi cukup untuk membuat saya untuk wisuda dan mendapatkan gelar S.H. Bismillah untuk segala hal-hal baik yang sedang diperjuangkan.”

(PENULIS)

“Orang lain gak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

STAIN MADINA

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kecamatan Sinunukan yang sebagian besar diselesaikan melalui mekanisme mediasi kekeluargaan yang difasilitasi oleh aparat desa. Namun efektivitas sanksi yang diberikan dalam mediasi tersebut masih dipertanyakan karena sanksi cenderung ringan dan tidak memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana KDRT di Kecamatan Sinunukan, dan (2) menganalisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana KDRT. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari Kepala Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan 3 (tiga) orang korban KDRT, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi di Kecamatan Sinunukan dilakukan melalui mediasi kekeluargaan yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah desa, dan keluarga para pihak. Bentuk sanksi yang diberikan bervariasi mulai dari permintaan maaf terbuka, nasihat, denda (mengupah), hingga pemotongan kambing sebagai simbol pemulihan hubungan. Namun efektivitas sanksi masih rendah karena sanksi cenderung ringan, tidak memberikan efek jera yang cukup, dan pelaku sering mengulangi perbuatannya. Korban juga masih mengalami trauma psikologis dan tidak merasakan perlindungan yang memadai. Faktor-faktor penyebab KDRT meliputi faktor ekonomi, emosional/watak, pendidikan, pergaulan bebas, dan budaya patriarki. Tinjauan hukum pidana Islam menunjukkan bahwa sanksi terhadap pelaku KDRT termasuk dalam kategori hukuman Ta'zir, karena tidak termasuk dalam ketentuan hudud dan qishash-diyat. Sanksi yang diberikan memiliki kesesuaian dengan prinsip ta'zir yang bersifat mendidik (tadib), memberikan efek jera (zawajir), dan menjaga kemaslahatan umum. Penyelesaian melalui mediasi juga sejalan dengan konsep Sulh (perdamaian) dalam Islam dan melibatkan tokoh agama untuk memastikan putusan tidak bertentangan dengan syariat. Namun kelemahannya, sanksi yang dijatuhkan belum cukup tegas dan tidak terikat dengan aturan baku sehingga penerapan ta'zir secara lokal belum optimal. Dalam hal perundang-undangan yang konstruktif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga) mengatur semua bentuk kekerasan dan ancaman pidananya, namun implementasinya di tingkat desa masih belum optimal karena masyarakat lebih memilih jalur mediasi kekeluargaan daripada jalur hukum formal. Penelitian ini juga menemukan adanya Peraturan Desa Sinunukan III Nomor 08 Tahun 2026 tentang Penyelesaian Perselisihan dan KDRT Melalui Mediasi Desa sebagai instrumen hukum tertulis yang mengintegrasikan nilai-nilai kekeluargaan dan nilai-nilai Islam ke dalam kerangka hukum positif.

Kata Kunci: KDRT, Sanksi Adat, Hukum Pidana Islam

ABSTRACT

This research is motivated by the increasing number of domestic violence (KDRT) cases in Sinunukan District, most of which are resolved through customary mechanisms. However, the effectiveness of customary sanctions in providing a deterrent effect and protecting victims remains questionable. This research aims to: (1) examine the implementation of customary sanctions against perpetrators of domestic violence in Sinunukan District, and (2) analyze customary sanctions against perpetrators of domestic violence from the perspective of Islamic criminal law. This research is a field study employing a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, in-depth interviews with informants consisting of Village Heads, Customary Leaders, Religious Leaders, and three victims of domestic violence, as well as documentation. Data were analyzed using an interactive model consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the implementation of customary sanctions in Sinunukan District is carried out through deliberation involving elements of Hatobangon (Customary Leaders), Malim Ulama (Religious Leaders), and the village government. The forms of sanctions vary, including public apologies, advice, customary fines (mengupah), and the slaughtering of a goat. However, the effectiveness of customary sanctions remains low because the sanctions tend to be lenient, do not provide a sufficient deterrent effect, and perpetrators often repeat their offenses. Victims also continue to experience psychological trauma and do not feel adequately protected. From the perspective of Islamic criminal law, customary sanctions against perpetrators of domestic violence fall into the category of ta'zir punishment because domestic violence is not specifically included under the provisions of hudud or qishash-diyat. Customary sanctions are consistent with the principles of ta'zir, which are educational (ta'dib), deterrent (jawazir), and aimed at maintaining public welfare. Customary settlement is also consistent with the concept of sulh (reconciliation) in Islam and involves religious leaders to ensure that the punishment does not contradict Islamic law. However, its weakness is that the sanctions imposed are not sufficiently firm and are not governed by standardized regulations, so the implementation of ta'zir through customary law has not been optimal.

Keywords: Domestic Violence, Customary Sanctions, Islamic Criminal Law

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM PADA PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN SINUNUKAN)”**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda, yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, dukungan, pengorbanan, serta motivasi yang tidak pernah putus kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan dan kebahagiaan kepada mereka.
3. Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed., selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
4. Bapak Dr. Muhammad Hasan Sebyar, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam di STAIN Mandailing Natal
5. Ibu Dr. Titi Martini Harahap, M.HI selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam STAIN Mandailing Natal
6. Bapak Hamdanil, M.H., selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Ade Arga Wahyudi, M.H selaku pembimbing II yang dengan sabar memberikan bimbingan, koreksi, serta saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

8. Seluruh dosen dan civitas akademika STAIN Mandailing Natal yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
9. Saudara-saudara penulis Sakina Ant Fadilah, Syukron Muhammad Iman, Subhan Abdullah, Shabran Raja Hasian yang selalu memberikan semangat, dukungan dan do'a dalam setiap langkah yang penulis tempuh.
10. Risky Saputra yang telah menemani perjalanan penulis sejak awal memasuki dunia perkuliahan hingga berhasil menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih karena selalu hadir sebagai tempat berbagi cerita, keluh kesah, suka maupun duka, serta senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan motivasi disetiap proses yang penulis jalani. Terima kasih telah berjuang dan bertumbuh bersama selama perjalanan perkuliahan ini.
11. Sahabat dan seluruh teman-teman perjuangan Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kebersamaan selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
12. Seluruh informan penelitian, tokoh adat, tokoh masyarakat, aparat desa, tokoh agama, serta semua pihak yang membantu memberikan data dan informasi yang di perlukan penulis dalam penelitian ini
13. Terakhir penulis mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri yang telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Semoga segala usaha dan perjuangan yang telah dilakukan menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.

Panyabungan, September 2026

Sopi Ade Fariza

NIM 22200010

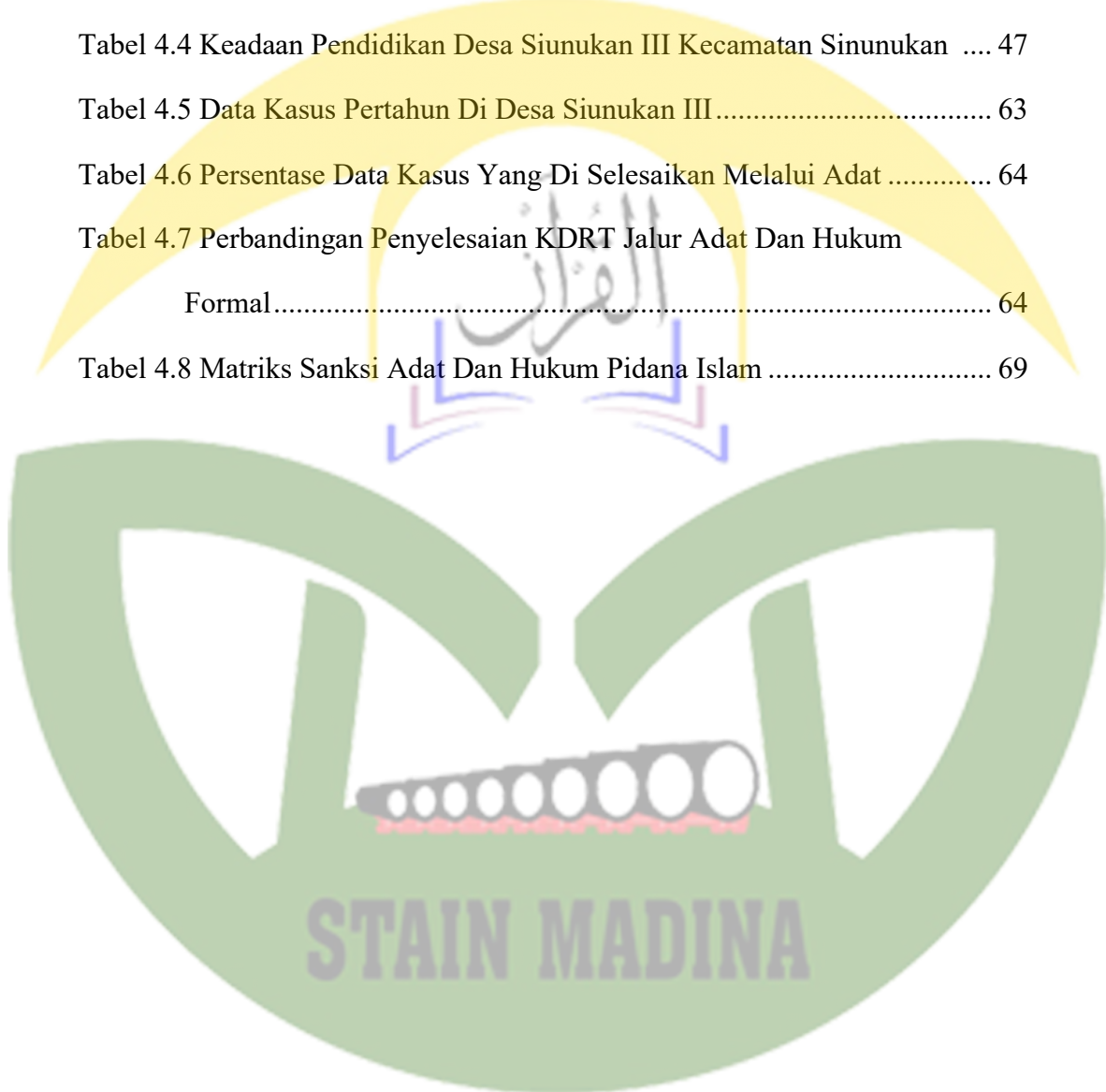
DAFTAR ISI

MOTTO	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penjelasan Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Kajian Teori Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perlindungan Hukum Korban	12
1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	12
2. Rumah Tangga	13
3. Perlindungan Hukum	14
4. Perlindungan hukum terhadap perempuan dalam KUHP	16
5. Korban.....	17
B. Kajian Teori Hukum Pidana Islam.....	18
1. Hudud	20
2. Qisas	20
3. Ta'zir.....	21
C. Kajian Teori Sanksi Adat.....	26
1. Pengertian Adat.....	26
2. Sanksi Adat dan Macam-Macam Adat	30
3. Praktik Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Adat Di Kecamatan Sinunukan	35
D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	36
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	40
C. Sumber Data.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Teknik Keabsahan Data	42
F. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44

A. Profil Lokasi Penelitian dan Kondisi Geografis - Demografis	
Desa Sinunukan	44
1. Struktur Sosial Masyarakat Sinunukan	45
2. keadaan Pendidikan dan Mata Pencarian Desa Sinunukan	47
B. Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana KDRT di Desa Sinunukan	48
1. Latar Belakang Penerapan Sanksi Adat	48
a. Proses Mekanisme Penyelesaian Adat.....	50
b. Bentuk-bentuk Sanksi Adat	51
c. Analisis Hukum Positif terhadap Sanksi Adat KDRT.....	53
2. Kasus KDRT dan Efektivitas Sanksi.....	56
a. Peraturan Desa Sinunukan III tentang Penyelesaian Perselisihan dan KDRT Melalui Mediasi Desa	56
b. Kasus KDRT desa Sinunukan	57
c. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya KDRT di Desa Sinunukan	60
d. Dampak KDRT terhadap Korban Masyarakat	61
e. Data Kasus KDRT di Kecamatan Sinunukan.....	63
C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Adat Bagi Pelaku Tindak Pidana kekerasan dalam Rumah Tangga (Klasifikasi Sanksi Adat Sebagai Jarimah Ta'zir)	65
1. KDRT Dalam Hukum Pidana Islam	65
2. Analisis KDRT Dengan Kaidah Fiqh	70
3. Analisis KDRT Dengan Hadis	73
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Desa Di Kecamatan Sinunukan	44
Tabel 4.2 Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur	46
Tabel 4.3 Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama.....	46
Tabel 4.4 Keadaan Pendidikan Desa Siunukan III Kecamatan Sinunukan	47
Tabel 4.5 Data Kasus Pertahun Di Desa Siunukan III.....	63
Tabel 4.6 Persentase Data Kasus Yang Di Selesaikan Melalui Adat	64
Tabel 4.7 Perbandingan Penyelesaian KDRT Jalur Adat Dan Hukum Formal	64
Tabel 4.8 Matriks Sanksi Adat Dan Hukum Pidana Islam	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan rumah tangga pada dasarnya dibangun atas dasar cinta, kasih sayang, saling menghormati, dan tanggung jawab antara suami istri serta anggota keluarga lainnya. Dalam perspektif Islam, keluarga ideal adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, yaitu keluarga yang dipenuhi ketenteraman, cinta, dan kasih sayang (Sodiqin, 2021). Namun dalam kenyataannya, tidak semua rumah tangga berjalan harmonis. Dalam kehidupan keluarga sering muncul konflik, pertengkaran, dan bahkan tindakan kekerasan yang justru merusak tujuan utama dibangunnya rumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isiti-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Kementrian Agama RI, n.d.-d)

Untuk melestarikan garis keturunan, yang pada akhirnya akan membentuk sebuah keluarga, rumah tangga merupakan struktur atau jaringan hidup yang mewakili mikrokosmos dari interaksi sosial manusia. Rumah tangga lebih dari sekadar tempat tinggal. Sebaliknya, rumah merupakan tempat berlindung yang menenangkan jiwa; merupakan tempat latihan yang sempurna untuk melatih kemampuan beradaptasi, landasan yang kokoh untuk membangun keluarga, serta lingkungan yang nyaman bagi mereka yang mendambakan kehidupan yang bahagia, tenang, dan sejahtera (Dewi, 2022).

Kepastian membangun dan membina sebuah rumah tangga oleh setiap manusia itu bukanlah sekedar karena naluri atau tabiat dimana setiap manusia itu membutuhkan hidup untuk berkumpul bersama karena terdorong oleh suatu kebutuhan, akan tetapi agama memerintahkan manusia setelah tiba masanya agar cepat berumah tangga. Terlebih lebih agama islam yang dalam misinya menyimpan beban berat untuk membentuk manusia yang berbudaya berdasarkan wahyu ilahi yang tertuang dalam kitab suci al qur'an dan hadis nabi SAW. Jika melihat uraian diatas maka prinsipnya, setiap orang yang berumah tangga, umumnya mendambakan kehidupan yang harmonis(Lubis M.A, 2023). Namun realitanya, tidak semua kehidupan rumah tangga seseorang berlangsung harmonis ketika ada permasalahan di dalam rumah tangga terkadang diselesaikan dengan menggunakan cara yang tidak beretika, yaitu dengan cara menggunakan kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan serius karena tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi psikis, sosial, dan ekonomi korban. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara eksplisit mengatur empat bentuk kekerasan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, yaitu:

1. Kekerasan Fisik (Pasal 5): Setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada tubuh korban.
2. Kekerasan Psikis (Pasal 6): Setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan Seksual (Pasal 7): Setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran Rumah Tangga (Pasal 8): Setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Dalam praktiknya di masyarakat, bentuk-bentuk tersebut seringkali muncul dalam wujud nyata seperti bentakan, ancaman, penghinaan, pemaksaan hubungan seksual, hingga tidak diberikannya nafkah kepada anggota keluarga (Lesnussa, M. H., Supusepa, R., & Latumaerissa, 2021) Dengan demikian, terlihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga mencakup berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan psikologis, seksual, dan finansial, selain kekerasan fisik.

Di sisi lain, penyelesaian kasus KDRT dalam masyarakat tidak selalu dilakukan melalui aparat penegak hukum (APH) seperti kepolisian dan pengadilan. Dalam banyak kasus, penyelesaian dilakukan melalui mekanisme adat dengan cara musyawarah yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, keluarga, dan aparat desa. Penyelesaian secara adat ini biasanya ditempuh dengan tujuan menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari konflik yang lebih besar. Namun demikian, penyelesaian melalui APH tetap penting karena memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih kuat bagi korban (Niza, I., & Sakban, 2017).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga tak luput dari peran pelaku dan korban entah kekerasan itu murni diakibatkan oleh pelaku ataupun ada juga faktor pendorong atas kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Sebab biasanya yang jadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga karena peran suami dalam keluarga dianggap lebih penting daripada peran istri, ia berpendapat bahwa suami, sebagai kepala keluarga, memegang status tertinggi dalam rumah tangga. Sementara itu, keterlibatan pelaku dalam kekerasan dalam rumah tangga berakar pada kenyataan bahwa ia biasanya merasa dirinya adalah

anggota keluarga yang paling penting, yang memberinya kebebasan untuk bertindak sesuka hatinya. (Wiguna, 2018)

Sebagai pihak yang memegang wewenang eksklusif dalam penegakan hukum dan penggunaan kekuatan fisik yang sah, negara mempunyai kewajiban konstitusional untuk menjamin rasa aman bagi seluruh warganya. Kewajiban ini mencakup perlindungan terhadap tindak pidana hukum harus diambil untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Sesuai dengan tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berketertiban, korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan nyata melalui instrumen hukum yang berlaku. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memiliki urgensi yang sangat tinggi sebagai landasan yuridis. Undang-undang ini tidak hanya memberikan dasar hukum bagi penindakan pelaku, tetapi juga menegaskan hak korban untuk memperoleh restitusi, kompensasi, dan jaminan keamanan dari negara (Saraswati, 2020).

Penegakan hukum dipengaruhi oleh masyarakat, aturan-aturan yang berasal dari masyarakat dimaksudkan untuk mendorong terciptanya keharmonisan di dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat memandang hukum, termasuk dalam memilih apakah suatu perkara diselesaikan melalui jalur hukum formal atau melalui jalur adat. Dalam konteks ini, penyelesaian secara adat sering dipilih karena dianggap lebih cepat, murah, dan menjaga keharmonisan sosial (Soekanto, 2016). Unsur lainnya adalah unsur hukum, khususnya penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Kehadiran undang-undang ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban, dan menuntut pelaku. Namun pada praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara tujuan undang-undang dengan realitas di masyarakat.

Selain regulasi nasional, penyelesaian perkara di tingkat lokal juga memiliki landasan yuridis formal. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar

1945 mengakui kesatuan komunitas hukum adat dan hak-hak tradisional mereka, dengan syarat bahwa komunitas tersebut tetap ada dan selaras dengan kemajuan masyarakat. Di tingkat daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat. Dalam konteks Mandailing Natal, nilai-nilai Dalihan Na Tolu menjadi basis normatif tidak tertulis yang mengikat masyarakat Sinunukan dalam menyelesaikan sengketa, termasuk KDRT, sebelum masuk ke ranah hukum positif.

Deklarasi mengenai kekerasan terhadap perempuan tahun 1993 juga menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan mencakup segala bentuk kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis (Sulaeman & Homzah, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa KDRT merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.

Kekerasan dalam rumah tangga dari sudut pandang Hukum Pidana Islam (Jinayah) pada dasarnya dilarang keras karena bertentangan dengan prinsip rahmat (kasih sayang) dan keadilan. Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan suami untuk bergaul dengan istri secara patut (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dan melarang segala bentuk penganiayaan yang menimbulkan kemudharatan (*dharar*). Disamping itu, dalam sistem pemidanaan Islam, apabila suatu tindak kekerasan tidak masuk dalam kategori hukuman *hudud* atau *qisas* yang batasannya telah ditetapkan secara tekstual, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan *ta'zir*. Sanksi *ta'zir* ini bersifat fleksibel dan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan hakim (*qadi*) atau ulil amri. Tujuannya bukan sekadar pembalasan, melainkan untuk memberikan efek jera (*zawajir*) dan perbaikan bagi pelaku (*tadib*), serta demi menjaga kemaslahatan umum (Djazuli, 2016).

Perlindungan hukum bagi korban KDRT masih belum optimal, karena banyak korban enggan melapor ke pihak kepolisian disebabkan oleh rasa malu, ketergantungan ekonomi, serta kurangnya kepercayaan terhadap penegakan

hukum. Akibatnya, banyak kasus KDRT yang justru diselesaikan melalui jalur adat.

Di Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Sinunukan, kejadian kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi di masyarakat. Berdasarkan data awal yang diperoleh peneliti dari Desa Sinunukan III, Kecamatan Sinunukan, tercatat sekitar 40 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejak akhir tahun 2023–2026. Pengabaian dalam rumah tangga serta kekerasan fisik, psikologis, dan seksual termasuk di antara berbagai bentuk kekerasan yang terjadi. Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti, sebagian besar kasus tersebut diselesaikan melalui mekanisme adat yang berlaku di masyarakat dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, pemerintah desa, serta keluarga para pihak. Sanksi adat yang diberikan kepada pelaku umumnya berupa denda adat, kewajiban meminta maaf, nasihat, serta bentuk perdamaian antara pelaku dan korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki peranan yang kuat dalam penyelesaian kasus KDRT di Kecamatan Sinunukan.

Informasi dari Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mandailing Natal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017-2018, tercatat berbagai bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak, baik kekerasan fisik maupun seksual.

Meskipun sanksi adat memiliki kelebihan dalam menjaga keharmonisan sosial, namun efektivitasnya dalam memberikan efek jera dan perlindungan kepada korban masih perlu dikaji. Dalam beberapa kasus, sanksi adat cenderung ringan dan tidak mengajukan pembelaan maksimal kepada korban. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana bagaimana hukum adat dijatuhkan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Sinunukan, siapa yang berwenang memberikan sanksi, serta bagaimana kesesuaiannya dengan hukum pidana Islam dan hukum positif di Indonesia.

Berdasarkan Studi dan penelitian sebelumnya mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah banyak dilakukan, baik yang membahas perlindungan hukum terhadap korban, analisis hukum Islam terhadap putusan pengadilan, maupun penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui hukum adat. Akan tetapi, penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan hukum adat kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Sinunukan III Kecamatan Sinunukan serta meninjaunya berdasarkan perspektif hukum pidana Islam masih belum ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bentuk penerapan sanksi adat terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyusun skripsi dengan judul: **“Tinjauan Hukum Pidana Islam pada Penerapan Sanksi Adat terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Sinunukan)”**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum serta memberikan gambaran mengenai efektivitas sanksi adat dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian yang dicapai adalah:

1. Bagaimana penerapan sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi adat bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi adat bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana Islam, khususnya dalam memahami posisi, relevansi, dan batas-batas penggunaan hukum adat dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan menelaah kesesuaian sanksi adat dengan prinsip hukum pidana Islam, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai hukum pidana Islam kontemporer yang berinteraksi dengan sistem hukum lokal dan norma sosial masyarakat. Selain itu, para peneliti dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai rujukan dan mahasiswa dalam mengkaji tema-tema serupa, terutama yang berkaitan dengan integrasi antara hukum Islam, hukum tertulis, dan hukum adat dalam konteks perlindungan terhadap korban kekerasan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif kepada masyarakat, khususnya di Kecamatan Sinunukan, mengenai efektivitas penerapan sanksi adat dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta implikasinya terhadap keadilan dan perlindungan bagi korban. Selain itu, para pemimpin adat, petugas penegak hukum, dan pemimpin agama diperkirakan akan memperoleh wawasan dari penelitian ini dalam menyusun pendekatan penyelesaian yang lebih adil, sesuai dengan nilai-nilai hukum pidana Islam. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar rekomendasi kebijakan lokal agar mekanisme adat tetap menghormati prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum nasional, serta menghindari terjadinya kesenjangan atau ketimpangan dalam perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

E. Penjelasan Istilah

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pengertian ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Menurut Aroma Elmina Martha, KDRT merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia karena menimbulkan penderitaan baik secara fisik maupun mental terhadap korban (Martha & Ekwanto, 2020).

2. Sanksi Adat

Sanksi adat adalah hukuman atau tindakan yang diberikan oleh masyarakat adat kepada seseorang yang melanggar norma, aturan, atau kebiasaan adat yang berlaku dalam suatu komunitas. Sanksi adat bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial dan menjaga ketertiban masyarakat adat. Badu menjelaskan bahwa sanksi adat merupakan respon masyarakat adat terhadap pelanggaran aturan adat yang bertujuan mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat pelanggaran tersebut (Badu et al., 2021).

3. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, ancaman pidana terhadap pelanggaran, serta tata cara penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana. Menurut Suyanto, hukum pidana merupakan aturan hukum yang menentukan perbuatan apa saja yang dilarang dan sanksi apa yang dikenakan terhadap pelanggaran tersebut (Suyanto, 2022). Hukum pidana menetapkan tatanan hukum dan melindungi kepentingan masyarakat.

4. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku. Dalam hukum pidana, pelaku disebut sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Pelaku memiliki peranan penting dalam terjadinya suatu tindak pidana karena perbuatannya menimbulkan akibat hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Menurut Faisal dan Rustamaji, pelaku tindak pidana merupakan setiap orang yang melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana (Faisal & Rustamaji, 2021).

F. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penulis akan menguraikan pembahasan pada masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang membahas antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI

Adapun isi di bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku yang berisi teori-teori besar (*grand theory*) yang berisi teori-teori yang dirujuk dari teori-teori pustaka penelitian kualitatif. Keberadaan teori ini, baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh penulis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi profil lokasi penelitian, jawaban rumusan masalah pertama, jawaban rumusan masalah kedua.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran

